



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN SABU RAIJUA
NOMOR : 61/KEP/DPPO-SR/VI/2015

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL KEPADA
LEMBAGA PAUD KALE MURI

- Membaca : Membaca surat Saudara BEBY J. RIWU WADU Nomor: 01/PD-KM/VI/2015 tanggal 01 Juni 2015 tentang permohonan Ijin Operasional Lembaga PAUD KALE MURI;
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menunjang Program Pendidikan Luar Sekolah di Kabupaten Sabu Raijua, dipandang perlu memberi kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat, yayasan, lembaga mitra lainnya untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Luar Sekolah;
b. bahwa sesuai permohonan ijin dari Pengelola Lembaga PAUD KALE MURI atas nama BEBY J. RIWU WADU sebagai Pengelola;
c. bahwa sesuai dengan surat permohonan tersebut, perlu ditetapkan sura keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua kepada yang bersangkutan sebagai penyelenggara Program Pendidikan Anak Usia Dini.
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
3. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang – Undang Nomor 52 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Sabu Raijua di Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 102 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4752);

5. Undang – Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1 Tahun 2010 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Sabu Raijua (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2010 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 1);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sabu Raijua Nomor 4 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 4);
13. Peraturan Bupati Sabu Raijua Nomor 17 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sabu Raijua Tahun 2014 Nomor 19).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberi Perpanjangan Ijin Operasional untuk menyelenggarakan Program Perendidikan Anak Usia Dini kepada Saudara BEBY J. RIWU WADU sebagai Pengelola PAUD KALE MURI yang berlokasi di Desa Eimau, Kecamatan Sabu Tengah, Kabupaten Sabu Raijua.

- KEDUA : Dalam menyelenggarakan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut diatas, maka pengelola wajib :
1. Mentaati peraturan Perundang – undangan dan ketentuan hukum yang berlaku;
 2. Memberikan laporan secara berkala kepada Dinas PPO Kabupaten Sabu Raijua.
- KETIGA : Penutupan Satuan PAUD dilakukan apabila :
1. Satuan PAUD sudah tidak lagi menyelenggarakan kegiatan layanan PAUD dan/atau
 2. Satuan PAUD tidak layak berdasarkan hasil evaluasi.
- KEEMPAT : Penutupan Satuan PAUD dilakukan oleh Kepala Dinas atau Kepala SKPD dengan mencabut ijin pendirian Satuan PAUD berdasarkan rekomendasi Kepala Dinas.
- KELIMA : Penutupan Satuan PAUD sebagaimana dimaksud diikuti dengan :
1. Penyaluran/pemindahan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan kepada Satuan PAUD lain yang sejenis;
 2. Penyerahan sumber daya milik negara dan dokumen lainnya kepada Kepala Dinas;
 3. Penyerahan aset milik Satuan PAUD yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat diserahkan kepada Satuan PAUD lainnya yang ditentukan oleh penyelenggara Satuan PAUD yang bersangkutan, melalui persetujuan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua.
- KEENAM : Surat Keputusan ini berlaku terhitung tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan pencabutan izin, dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Seba
pada tanggal 12 Juni 2015

/ Kepala Dinas Pendidikan,
Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Sabu Raijua,



Drs. YULIAS U. NDANDARA
Penompa Utama Muda
NIP. 19560704 197801 1 004

Tembusan : Disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Bupati Sabu Raijua di Seba;
2. Direktorat Pembinaan PAUD Ditjen PAUD dan Pendidikan Masyarakat di Jakarta;
3. Yang Bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;